

TAK KUNJUNG DIPERBAIKI, WARGA KOTA SUNGAIPENUH TANAM PISANG TANAM PISANG DITENGAH



Pohon pisang yang ditanam warga di tengah jalan H Bakri Kota Sungaipenuh

TRIBUNJAMBI.COM,SUNGAIPENUH- Mengalami kerusakan dan tidak kunjung diperbaiki, warga Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungaibungkal, Kota Sungaipenuh tanam pisang di tengah jalan.

Ruas jalan H.Bakri sudah lama dikeluhkan oleh masyarakat setempat.

Sepanjang ruas jalan itu banyak ditemui kondisi jalan berlubang atau tidak rata.

Apalagi ditambah saat ini sering dilewati mobil bertonase besar sehingga jalan cepat rusak.

Kondisi ini membuat pengguna jalan, terutama pengendara motor mudah terjatuh.

Bentuk protes warga Kelurahan Dusun Baru kepala Dinas PUPR Kota Sungaipenuh,warga terpaksa menanam pohon ditengah ruas jalan yang rusak.

Asep, warga Sungaipenuh mengatakan, Selasa pagi ini (01/08/2023) warga kelurahan Dusun Baru, Sungaipenuh kembali menanam pohon pisang di ruas jalan H.Bakri.

Penanaman pohon pisang ini merupakan protes warga kepada Pemerintah Daerah, karena ruas jalan tidak kunjung diperbaiki oleh Pemerintah Kota Sungaipenuh.

“Kerusakan Jalan H. Bakri cukup parah, dimana terdapat banyak lobang yang akan tergenang air saat turun hujan,” katanya.

Ditambahkannya, kendaraan pengangkut material PLTA dari Siulak juga melintasi jalan tersebut, sehingga menimbulkan debu.

“Semua itu menjadi keluhan masyarakat Dusun Baru,” sebutnya.

Lebih lanjut, Asep mengatakan Dinas PUPR Kota Sungaipenuh pernah berjanji pada tahun 2023 ini akan memperbaiki Jalan H. Bakri.

“Sampai saat ini tidak ada kabar Dinas PU Kota Sungaipenuh akan memperbaiki jalan tersebut,” tandasnya.

Kadis PUPR Sungai Penuh, Khalik Munawar diubungi via telepon belum memberikan kejelasan.

Nomor ponsel yang biasa digunakan pria yang biasa dipanggil Alek itu sedang tidak aktif.(*)

Sumber: Tribun Jambi

Sumber berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/08/01/tak-kunjung-diperbaiki-warga-kota-sungaipenuh-tanam-pisang-ditengah-jalan>, “Tak kunjung diperbaiki warga Kota Sungaipenuh Tanam Pisang ditengah Jalan”, 1 Agustus 2023;
2. <https://www.metrojambi.com/daerah/131818029/tidak-kunjung-diperbaiki-warga-sungaipenuh-kembali-tanam-pisang-di-tengah-jalan>, “Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Sungaipenuh kembali tanam pisang di tengah jalan”, 1 Agustus 2023.

Catatan:

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan disebut bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan

tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.¹ Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.² Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.³

Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/atau preservasi Jalan.⁴ Dan Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana Jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.⁵ Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.⁶ Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

1. Kemanfaatan;
2. Keselamatan;
3. Keamanan dan kenyamanan;
4. Persatuan dan kesatuan;
5. Efisiensi dan efektivitas;
6. Keadilan;
7. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
8. Keterpaduan;
9. Kebersamaan dan kemitraan;
10. Berkelanjutan;
11. Transparansi dan akuntabilitas; dan
12. Partisipatif.⁷

Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:

- a. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional
- b. Penyelenggaraan Jalan secara umum, dan
- c. Penyelenggaraan Jalan nasional.⁸

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

² Ibid, Pasal 1 Angka 3

³ Ibid, Pasal 1 Angka 4

⁴ Ibid, Pasal 1 Angka 7

⁵ Ibid, Pasal 1 Angka 8

⁶ Ibid, Pasal 1 Angka 10

⁷ Ibid, Pasal 2

⁸ Ibid, Pasal 14 ayat (1)

Dalam mengembangkan Sistem Jaringan Jalan secara nasional, Pemerintah Pusat menyusun rencana umum jaringan jalan secara nasional dengan memperhatikan :

- a. Rencana pembangunan jangka Panjang nasional;
- b. Rencana tata ruang wilayah;
- c. Tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;
- d. Implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; dan
- e. Rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antar sektor.⁹

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan solusi dari minimnya anggaran daerah untuk membangun infrastruktur. DAK merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diberikan ke Pemerintah daerah untuk digunakan pada kegiatan yang merupakan kewenangan daerah, namun menjadi prioritas nasional yang dianggarkan dari dana APBN. DAK adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.¹⁰ DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:

- a. Mencapai prioritas nasional;
- b. Mempercepat pembangunan daerah;
- c. Mengurangi kesenjangan layanan publik;
- d. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan/atau
- e. Mendukung operasionalisasi layanan publik.¹¹

Adapun kebijakan pemerintah tersebut didasarkan kepada:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- b. Rencana kerja pemerintah;
- c. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
- d. Arahan Presiden;
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Kemudian, DAK terdiri atas:

- a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;
- b. DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah; dan

⁹ Ibid, Pasal 14 ayat (2)

¹⁰ Pasal 1 Angka 72 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

¹¹ Ibid, Pasal 131 ayat (1)

¹² Ibid, Pasal 131 ayat (2)

- c. Hibah kepala daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.¹³

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

¹³ Ibid, Pasal 131 ayat (3)